

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang ada dan relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Berlian Ramadana,(2006)/ Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	Kualitatif Deskriptif	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian di atur oleh desa dengan peraturan desa mengenai Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat itu tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat di katakan eksistensi dari Badan Usaha Milik Desa ini hanya sebatas papan nama saja.
2	Ade Eka Kurniawan, (2015)/ Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Kualitatif	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDES Desa Lnjut sudah melakukan

			tugas sesuai dengan acuan BUMDES tersebut,tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan hanya meningkat Rp.3.940.000 saja.
3	Edy Yusuf Anggunanto, (2016)/ Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Jepara	Kualitatif	Kondisi BUMDES di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDES dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa,namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDES di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbata,keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDES dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.
4	Mahendra Adi N.SE, (2011)/ Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Tulungagung	Kualitatif	Kinerja BUMDES ditinjau dari aspek pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik,ditinjau dari aspek akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah,ditinjau dari aspek peningkatan taraf hidup dapat memiliki penghasian tambahan dari BUMDES,ditinjau dari aspek ketaatan terhadap Undang-undang telah di laksanakan.Sedangkan implikasinya terhadap kemandirian masyarakat juga sudah di laksanakan dengan baik.
5	Benny Ferdianto, (2016)/ Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang	Kualitatif	Eksistensi BUMDES Artha Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra Kencana . Melalui dua unit usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran online terjadi peningkatan pendapatan asli tiyuh. Pada tahun 2014

	Bawang Barat		pendapatan asli tiyuh sebesar Rp 12.300.000 meningkat menjadi Rp 15.000.000 ditahun 2015, mengalami peningkatan kembali ditahun 2016 menjadi Rp 17.000.000. Pengelolaan BUMDES.
6	Ni Luh Putu Wiagustini (2015)/ Partnership Strategy Of Village Owned Enterprises (Village Credit Institutions And Village Markets) In Denpasar City, Indonesia	Deskription	<i>(1) intern strategic factors and extern strategic factors are affecting the sustainable development of LPD in Denpasar city, (2) Currently, LPD Denpasar City has its strategic position that is on strong appeal and medium competitiveness. The proper strategy is Growth and Build strategy. (3) The proper Partnership strategic model implemented by LPD with Village Market in Denpasar City as Village Owned Enterprises in Depansar City is Integrated and Intensive Partnership Strategy</i>
7	J.Katie McConnell (2011) Supporting Entrepreneurs and Small Business	Description	<i>In addition to the City of Wichita, KWTC works with other partners in the public and private sectors to provide exporting services to small businesses, including the U.S. Small Business Administration, local Small Business Development Centers, local chambers of commerce, independent business associations, trade associations, consultants, economic development professionals, private sector service providers (CPAs, attorneys) and the sta</i>

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan.

Tujuan akuntansi sektor publik:

1. Management Control, tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercaya/dianggarkan untuk sebuah organisasi.
2. Accountability, tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sumber daya/bidang/divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/anggaran publik.

Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal mencoloknya adalah pada bagian instansi yang menggunakannya. Sektor publik biasanya terkait dengan organisasi pemerintahan daerah. Secara umum berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik :

3. Ekonomi
 - a) Tingkat inflasi
 - b) Pertumbuhan sektor ekonomi
 - c) Tenaga kerja produktif
 - d) Nilai kurs/Nilai tukar mata uang
 - e) Infrastruktur/sarana dan prasarana
 - f) Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita
4. Politik
 - a) Hubungan antara negara dengan masyarakatnya
 - b) Legitimasi hukum pemerintahan
 - c) Tipe pemerintahan yang berkuasa
 - d) Ideologi dan dasar yang di anut
 - e) Jaringan internasional
 - f) Hubungan dan lembaga
5. Kultural
 - a) Keragaman ras, suku, agama, budaya dan bahasa
 - b) Sistem nilai yang berlaku di masyarakat (moral)
 - c) Histori/sejarah

- d) Kondisi sosiologis masyarakat
- e) Tingkat pendidikan
- f) Karakteristik masyarakat yang berbeda tiap daerah

6. Demografis

- a) Tingkat pertumbuhan penduduk
- b) Struktur/penyebaran usia penduduk
- c) Migrasi (transmigrasi, imigrasi, dll)
- d) Kesehatan masyarakat
- e) Angka harapan hidup

Seiring berjalannya waktu mulai muncul tuntutan baru agar sebuah organisasi sektor publik mempertimbangkan value for money dalam menjalankan setiap tugasnya. Value for money adalah konsep pengelolaan sektor publik yang berdasar 3 elemen, yaitu :

1. Ekonomi, pendapatan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga paling rendah
2. Efisiensi, pencapaian output maksimal dengan jumlah tertentu
3. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program yang telah dicanangkan sebelumnya

Tiga hal tadi adalah pokok dari value for money, tetapi ada beberapa pihak yang menambahkan 2 hal dalam pokok value for money yaitu keadilan dan pemerataan. Keadilan lebih mengacu pada adanya

kesempatan sosial yang tidak berbeda (sama) untuk mendapatkan layanan dan fasilitas publik yang berkualitas serta kesejahteraan yaitu alokasi anggaran publik tidak terfokus pada satu organisasi saja.

Manfaat Implementasi Value For Money. Value for money tentunya memiliki beberapa manfaat, secara umum manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik
- b. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik
- c. Menurunkan biaya untuk pelayanan publik

Persamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

1. Sektor publik dan swasta sama-sama bagian integral dari sebuah sistem ekonomi di negara tertentu serta menggunakan sumber daya yang sama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
2. Keduanya memiliki problem yang sama, seperti kelangkaan sumber daya, efisiensi dana yang efektif, dll
3. Kesamaan dalam hal pengendalian manajemen seperti manajemen keuangan
4. Menggunakan data dan informasi akurat untuk membantu pengambilan keputusan strategis.

2.2.2. Pemerintahan Desa

2.2.2.1. Pengertian Desa

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya

mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan

berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:

- a) Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusta wilayah usaha tani (sudut panadang ekonomi);
- b) Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- c) Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
- d) Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm.92. 6 H.A.W Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003), hlm.3. 7 Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2006),
- e) Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh sendirinya;

- f) Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
- g) f. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang lebih ketat daripada kota.

2.2.2.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a) Kepastian hukum;
- b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c) tertib kepentingan umum;
- d) keterbukaan;
- e) proporsionalitas;
- f) profesionalitas;
- g) akuntabilitas;
- h) efektivitas dan efisiensi;
- i) kearifan lokal;
- j) keberagaman; dan
- k) partisipatif.

Ketentuan Umum PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri dari:

- 1) sekretaris desa;
- 2) pelaksana teknis lapangan;
- 3) unsur kewilayahan.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam

struktur pemerintahan di Indonesia. UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan bunyi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. Istilah pemerintahan dan pemerintah sendiri dalam masyarakat secara umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Mulai dari Presiden hingga Kepala Desa, artinya semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan.

2.2.2.3. Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan

desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa
- c) dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- d) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- e) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.2.2.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagianpendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (RAPBDes) dibahas dalam musyawarah perencanaanpembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desamenetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunanAPBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.Penyelenggaraan pemerintah desa yang output nya berupa pelayanan publik,pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiaptahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan,pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Berikut Struktur APBDes:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- a) Pendapatan asli desa (PADes);
- b) Bagi hasil pajak kabupaten/ kota;
- c) Bagian dari retribusi kabupaten/ kota;
- d) Alokasi dana desa (ADD);
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan desa lainnya;
- f) Hibah;
- g) Sumbangan pihak ketiga

2) Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

❖ Belanja langsung yang terdiri atas:

- a) Belanja pegawai;
- b) Belanja barang dan jasa;
- c) Belanja modal.

Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

❖ Belanja pegawai/ penghasilan tetap;

- a) Belanja subsidi;
- b) Belanja hibah (pembatasan hibah);
- c) Belanja bantuan sosial;
- d) Belanja bantuan keuangan;
- e) Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

❖ Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b) Pencairan dana cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- d) Penerimaan pinjaman.

❖ Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penyertaan modal desa;
- c) Pembayaran utang.

2.2.2.3.2. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf A Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skalalokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok.

2.2.2.2.4. Kelembagaan Desa

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong. Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya PKK memberikan bantuan sosial, pelatihan ketrampilan, pos

pelayanan terpadu (Posyandu), mengadakan pengobatan gratis. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan ditingkat desa. Karang taruna merupakan organisasi pemuda yang sebagian besar anggotanya adalah pelajar sekolah disuatu desa. tujuan dari organisasi ini yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu yang mandiri dan kreatif.

2.2.3. Peraturan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang penting dan strategis desa, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, penganggaran, penerimaan dan pengeluaran, keuangan desa, dan penyewaan tanah kas desa, dan lain-lainnya. Tata cara penyusunan Peraturan Desa diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 83:

1. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.

3. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
4. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan Peraturan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa memberikan ketegasan tentang membatasi yang berkuasa dan akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan Desa memilikiketrampilannya.

2.2.3.1. Otonomi Desa

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan desa dari bawah keatas (bottom up) juga harus diwujudkan menjadivillage self planning, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki olehdesa. Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaanpembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyaikemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensipemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) atau yang disebut dengan nama

lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan (discretionary), kekebalan (imunitas) dan kapasitas (capacity). Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas melahirkan kemandirian

desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk membangun otonomi desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi perlu juga ditribusi kewenangan hingga pada tingkat desa. Kewenangan ideal yang harus dimiliki oleh desa untuk mendorong terwujudnya otonomi desa, yaitu sebagai berikut:

5. Hak dan kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa. Produk kebijakan pemerintah desa idealnya lahir dari sebuah proses yang melibatkan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD dan serta kebijakan tentang program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa harus selalu melibatkan partisipasi desa. Pelibatan desa disini tidak hanya sekedar pemerintah desa saja namun juga harus melibatkan komponen masyarakat lainnya. Dengan dilibatkannya masyarakat maka desentralisasi desa tidak hanya sebuah proses transfer kewenangan antar unit pemerintahan (intergovernmental relation) tetapi juga merupakan sebuah proses yang membuka ruang bagi masyarakat

untuk terlibat di dalamnya. Sehingga desentralisasi desa tidak hanya merupakan sebuah konsep yang diinisiasi oleh pihak negara (state), namun menempatkan masyarakat (society) sebagai bagian utama dari bergulirnya desentralisasi desa.

6. Kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan-urusan internal desa. Melalui prinsip subsidiarity, bagi desa-desa yang mampu mengurus urusan-urusan internalnya diberikan kewenangan untuk mengurus urusan-urusan internal desa. Adapun urusan-urusan internal desa antara lain adalah: penentuan model rekrutmen kepemimpinan desa, penentuan pelembagaan demokrasi desa, penentuan mekanisme pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat, pengelolaan wilayah desa, pengelolaan pembangunan desa serta pengelolaan anggaran desa. Kewenangan menjalankan urusan internal desa harus dibarengi dengan pemberian keleluasaan kepada desa untuk menterjemahkan pedoman dari kabupaten berdasarkan konteks lokalitas dan kesepakatan masyarakat.
7. Kewenangan untuk mengelola pelayanan publik dasar.
8. Kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari DAU. Kewenangan ini harus didahului dengan adanya komitmen dari kabupaten untuk memberikan persentase yang proporsional kepada desa atau DAU yang diterima kabupaten. Sebesar apapun transfer fungsi dan kekuasaan kepada desa namun kalau tidak ditopang dengan transfer “alat” untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan yang

dimilikinya tidak akan mendorong proses otonomi desa. Oleh karena itu desa perlu untuk mendapatkan prosentase yang proporsional terhadap DAU yang diterima oleh kabupaten untuk mendorong munculnya kemandirian pengelolaan kehidupan rumah tangganya.

9. Kewenangan mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa. Desa baik secara sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan pihak luar punya keleluasaan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia di desa. Berkaitan dengan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dan sudah dikelola oleh kabupaten, maka desa idealnya dialokasikan persentase yang proporsional dari perolehan keuntungan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berdasar di tingkat desa dimana penentuannya dibicarakan secara bersama dan terbuka antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jika desa dianggap telah memungkinkan untuk mengelola secara mandiri, kabupaten hendaknya memfasilitasi proses transfer pengelolaan sumber daya dari kabupaten kepada desa.
10. Kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat.

Kewenangan ini harus disertai dengan munculnya komitmen dari kabupaten untuk tidak melakukan penilaian negatif atas penolakan

pelaksanaan program pembantuan yang dilakukan desa. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- 2) Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak

terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis-basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa (property right). Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif. Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan kemasyarakatan;
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;

- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairakkan ekonomi lokal dan kehidupan masyarakat desa;
- g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat;
- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan "Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya.

2.2.4. Badan Usaha Milik Desa

2.2.4.1. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembagaekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar,

seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.2.4.1. Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang

dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha didesa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain:

- a) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha jenis lainnya;
- b) Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan dan agrobisnis;
- d) Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme self help dan member-base, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara

keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangandan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas maka saya menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badanusaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi lokomotif ekonomi desa serta pemerataan ekonomi pedesaan.

2.2.4.3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturanperundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.2.4.4. Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa :

1. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

2. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).
3. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
4. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang

mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

- a. masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapecaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
- b. masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
- c. masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
- d. masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes.
- c) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa


Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

- 4) **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual